

BUPATI PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 220 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS PEMBUKTIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk keberhasilan penyelenggaraan dan pencapaian program kegiatan dan percepatan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah, perlu dilaksanakan monitoring, pemantauan dan pengendalian terhadap program dan kegiatan secara menyeluruh efektif dan efisien;
 - b. bahwa untuk memanfaatkan data yang akurat dan tepat waktu melalui penerapan e-goverment dengan Sistem Informasi Manajemen pemanfaatan Pembangunan Daerah Berbasiskan Pembuktian, perlu membentuk Informasi Tim Pengelola Sistem Berbasis Manajemen Pembangunan Daerah Pembuktian:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah Berbasis Pembuktian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun



- 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor
 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
- Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah Berbasis Pembuktian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengelolaan terhadap jalannya sistem informasi manajemen pembangunan daerah berbasis pembuktian;
 - melakukan pengembangan terhadap sistem informasi manajemen pembangunan daerah berbasis pembuktian;
 - c. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap input data dokumen bukti dan proses capaian perangkat daerah sesuai dengan yang dikoordinasikan;
 - d. melakukan pembimbingan dan pendampingan kepada operator pada masing-masing perangkat daerah;
 - e. melakukan pengawasan terhadap kinerja operator;
 - f. melakukan validasi pada dokumen bukti yang diupload perangkat daerah;



- mengingatkan perangkat daerah yang terlambat dalam input/upload data realisasi fisik dan keuangan setiap bulannya;
- melakukan koordinasi dengan operator pada masingmasing perangkat daerah;
- membuat laporan jalannya sistem informasi manajemen pembangunan daerah berbasis pembuktian.

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

: Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukkan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang pada tanggal 13 Juni 2025

WABUP SEKDA
KASKPOWSSTER
KABAGHUKUM

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan ini disampaikan kepada vth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;

2. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Provinsi Sumatera Barat di Padang:

3. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;

4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;

5. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 228 /KEP/BPP/2025 TANGGAL 13 344/ 2025 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI SISTEM MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS PEMBUKTIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	DALAM TIM
1.	RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM, C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	YURISMAN, SP, MM	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	Ketua
3.	FAFDAL ADRIANOS, ST, MPSDA	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Sekretaris
4.	ROZA SUHENDRA, SE, M.Cio	Kepala Bidang E-Goverment	Anggota
5.	FREDDY RISKA, ST	Analis Kebijakan Muda	Anggota
6.	RANY SAFITRI, SP, M.I.Kom	Analis Kebijakan Muda	Anggota
7	FAJRIE ANANDA PUTRA, ST	Analis Pengembangan Infrastruktur	Anggota
8.	YUNI SARTIKA, SE	Analis Kebijakan Pertama	Anggota
	BUP X	Analis Kebijakan Pertama	Anggota
VA POTE	BISKE OCPTRIANI, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota
(ABAC	BILL ANDY BAKRI, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota
12.	EGI FERNANDA EDLI, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota
13.	QORI YULIANI, ST	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota

14.	VEGA MAYESTIKA, S.Pd	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
	ZULFIKAR	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,

WABUP CONTROL OF THE PARAGE HUNDER CONTROL OF T

JOHN KENEDY AZIS